

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upacara adat merupakan salah satu tradisi masyarakat tradisional dan dianggap masih memiliki nilai-nilai yang sangat relevan dalam menunjang kebutuhan masyarakat. Selain sebagai upaya manusia untuk menjalin hubungan spiritual dengan leluhur, juga merupakan kemampuan manusia untuk secara aktif beradaptasi dengan alam atau lingkungan. Hubungan antara alam dan manusia merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditolak karena tingginya nilai sakral dari hubungan tersebut. Ini diungkapkan dalam personifikasi mistik kekuatan alam, yaitu kepercayaan pada makhluk gaib, kepercayaan pada Pencipta, atau konseptualisasi hubungan antara kelompok sosial yang berbeda, seperti antara bintang, burung, atau kekuatan alam (Kesing, 1992:131).

Setiap manusia mempunyai tempat sendiri dan peranannya dalam keluarga, masyarakat dan dalam alam raya sesuai dengan hukum harmoni. Hukum harmoni itu biasanya dijabarkan atau dilembagakan melalui apa yang di sebut *Uku Rai* atau Adat Istiadat oleh orang sabu yang berfungsi sebagai pengatur tata tertip dalam setiap sikap, tingkahlaku dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat dan dalam hubungannya dengan alam. Dalam pandangan orang Sabu, adat-istiadat adalah sama dengan syariat agama, hukum adat-istiadat dengan hukum agama. Keduanya dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan satu dari yang lain. (Riwu Kaho 2005:82).

Kehidupan Orang Sabu khususnya dalam sistem religi tidak terlepas kaitannya dengan aspek kehidupan lainnya yakni bidang ekonomi sosial dan budaya atau adat-istiadat. Hal ini bermula dari pandangan bahwa semua harus didasarkan pada keselarasaan dengan agama suku atau atas pandangan bahwa segala sesuatu merupakan pemberian Tuhan Yang

Maha Kuasa (*Deo Mone Ae*) sehingga segalanya harus dilakukan dalam tradisi religius dalam kehidupan. Dalam setiap segi kehidupan, yakni dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat selalu diawali dengan ritual-ritual dengan bermaksud memohon bimbingan, petunjuk, berkat serta penjagaan dari *Deo*.

Riwu Kaho (2005:5-6) mencatat bahwa mata pencarian utama orang Sabu bersumber pada pertanian. Pada umumnya mereka bekerja sebagai petani peladang atau sawah tadah hujan dan penyadap lontar. Pola kegiatan para petani masih terikat pada siklus kegiatan menurut kalender lunar yang sangat erat kaitannya dengan adat-istiadat yang bersumber pada konsep kosmologi dan agama suku sabu hasil produksi pertanian sangat tergantung pada curah hujan dan teknologi pertanian yang sederhana.

Suku Sabu atau yang biasa disapa *Do Hawu* (orang Sabu), adalah sekelompok masyarakat yang meyakini diri mereka berasal dari satu leluhur bernama Kika Ga. Awalnya, orang Sabu mendiami pulau Sabu dan pulau Raijua yang terletak di sebelah selatan laut Sawu. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang Sabu yang merantau ke luar pulau Sabu. Mayoritas orang Sabu saat ini adalah pemeluk agama Kristen, namun sebelum kekristenan masuk ke wilayah Sabu, orang Sabu telah memiliki kepercayaan mereka sendiri atau memeluk agama suku.

Agama suku orang Sabu disebut *Jingitiu*. Dalam agama *Jingitiu*, orang Sabu percaya kepada satu zat Ilahi yang disebut *Deo Ama* (Dewa/ Tuhan Bapak). Bagi orang Sabu, *Deo Ama* merupakan sumber dari alam semesta dan segala isinya. Oleh karena itu, dihormati dan sekaligus ditakuti karena penuh dengan misteri. Di bawah *Deo Ama* ada roh-roh yang mengatur kegiatan musim, dan juga roh-roh leluhur yang disebut *Deo Ama Deo Appu* (Dewa Bapak, Dewa Leluher) .

Kepercayaan *Jingitiu* meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di *Rai Wawa* atau dunia secara tidak langsung berasal dari tuhan atau zat ilahi atau yang biasa orang sabu sebut *Deo ama*. *Deo Ama* merupakan

tokoh tertinggi bagi suku Sabu. Adapun *Deo Ama* memiliki nama lain seperti *De Woro*, *Deo Peynyi* yang artinya Tuhan Mengumpulkan Menciptakan.

Kepercayaan Jingitiu bukan hanya mempengaruhi kehidupan religius orang Sabu, melainkan juga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap keberadaannya sebagai individu di tengah masyarakat Sabu. Dalam pandangan mereka, setiap manusia memiliki tempat dan perannya masing-masing, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun alam semesta. Semua itu diatur berdasarkan hukum harmoni yang disebut *uku rai Hawu* atau hukum tanah Sabu. Bagi orang Sabu, *Uku Rai Hawu* sama halnya dengan hukum agama, keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan religius, merupakan satu kesatuan yang menciptakan harmoni. Oleh sebab itu, setiap aspek kehidupan orang Sabu sepenuhnya diatur dan berdasarkan *Uku Rai* yang berkaitan erat dengan sistem kepercayaan mereka. Pelanggaran terhadap adat sama halnya dengan pelanggaran terhadap hukum agama, yang dapat menimbulkan malapetaka dan kehancuran dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menghindari malapetaka dan kehancuran maka orang Sabu harus senantiasa melakukan amanat *Deo Ama*.

Seperti halnya upacara-upacara adat atau ritual-ritual yang berkaitan dengan kehidupan atau identitas orang Sabu yang wajib dijalankan. Salah satu upacara adat yang masih dipertahankan sampai hari ini bagi masyarakat Sabu yaitu (*Pe'iu Manu*) atau sabung ayam. Ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Sabu di desa Raemdia Kecamatan Sabu Raijua yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi sekarang ke generasi yang akan datang. Dan hingga kini, Sabung ayam sendiri merupakan salah satu permainan populer di Sabu, permainan ini menjadi daya tarik tersendiri dikalangan orang Sabu dan masyarakat luar sehingga banyak orang, baik dari Sabu dan luar pulau Sabu akan datang untuk menyaksikan permainan sabung ayam. Permainan sabung ayam kemudian hari berubah menjadi sebuah ritual ketika dipahami sebagai sebuah sarana

untuk bertempur namun bukan dengan pertempuran darah manusia melainkan dengan pertumpahan darah hewan. Hal ini berpatokan pada konteks orang Sabu yang hidup pada suasana perang yang berkelanjutan. Orang-orang dibagian utara berperang melawan bagian selatan, hingga masing-masing orang diseluruh Sabu berperang memperubutkan wilayah kekuasaan. Ini sebabnya di setiap Desa ada satu kompleks (*dara nada*). Dimana diadakan perjanjian damai dan kurban perdamaian diselenggarakan. Dikemudian hari ketika peperangan tidak lagi dilakukan, orang menggunakan komplek itu untuk (*dara nada*) sebagai tempat untuk melaksanakan (*Pe'iu Manu*) atau sabung ayam. Jadi masih tetap dipelihara semangat bertempur, tetapi tanpa pertumpahan darah manusia. Akan tetapi seiring perkembangannya (*Peiu Manu*) Taji ayam lebih dikenal sebagai permainan judi, hal inilah masyarakat luas pada umumnya hanya memahami sebatas perjudian bahkan sebagian masyarakat Sabu pun turut melakukan Sabung ayam dalam konteks perjudian dan melupakan nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan hukum harmoni masyarakat sabu yaitu sebagai tanda perdamaian atau tidak ada lagi pertumpahan darah.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bermaksud mencari tahu tentang makna (*Pe'iu Manu*) taji ayam yang lebih dominan dikenal sebagai perjudian dan melupakan nilai-nilai luhur yakni perdamaian dengan Judul

**“MAKNA TAJI AYAM (*PE'IU MANU*) BAGI
MASYARAKAT SABU RAIJUA DI DESA RAEMADIA”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ritual sabung ayam (*pe'iu manu*) yang sudah dikenal sebagai perjudian dan mereka melupakan simbol perdamaian bagi masyarakat Sabu Raijua di desa Raemadia

1.3 Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah pada makna ritual *pe'iu manu* bagi masyarakat sabu di Desa Raemadia yang sudah dikenal sebagai perjudian

1.4 Rumusan masalah

1. Apa makna ritual *pe'iu manu* sebagai lambang perjudian di masyarakat sabu di Desa Raemadia
2. Mendeskripsikan ritual *pe'iu manu* yang bermula sebagai simbol perdamaian namun berkembang menjadi perjudian yang diterapkan di masyarakat Sabu Desa Raemadia

1.5 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pulisan ini adalah untuk mengetahui tentang:

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: faktor penyebab *pe'iu manu* sebagai permainan judi bukan sebagai ritual perdamaian.

1.6 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Menjadi sumbangan pemikiran bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi UKAW Kupang dan terkhususnya dalam mata kuliah Budaya Lokal

2. Manfaat praktis

Penelitian ini mampu menjadi pengingat akan pesan perdamaian yang mendalam dibalik ritual sabung ayam (*pe'iu manu*) yang dilaksanakan oleh orang sabu sehingga masyarakat tidak terjebak dalam permainan sabung ayam sebagai salah satu bentuk perjudian di sabu.